



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21441 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/ 15 /BPKPAD-PS/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR E-PAD PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang : a. Untuk tertibnya pengelolaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah perlu diangkat Tenaga Operator e-PAD Tahun Anggaran 2022

b. bahwa untuk pengangkatan Tenaga Operator e-PAD sebagaimana dimaksud di huruf (a) diatas, maka perlu menunjuk Tenaga Operator e-PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 2755);

2. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;

4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/30/Kpts/BPT-PS/2022, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran;
11. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 950/02/BPKPAD-PS/2022, tentang Penunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/35/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi Pendapatan Daerah dengan Yeliza Fitri, SH tanggal 03 Januari 2022.
14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/36/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi Pendapatan Daerah dengan Lara Novira, SH tanggal 03 Januari 2022.
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/37/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi Pendapatan Daerah dengan Sovia Ulvasiah, S.Pd tanggal 03 Januari 2022.
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/38/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi Pendapatan Daerah dengan Hanesa Fadillah, SE tanggal 03 Januari 2022.
17. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/39/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi Pendapatan Daerah dengan Nita Yulia Yulanda, S.IP,M.H tanggal 03 Januari 2022.
18. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/40/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi Pendapatan Daerah dengan Elfira, S.Pd.I tanggal 03 Januari 2022.
19. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/41/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi Pendapatan Daerah dengan Vebriyan Refnal tanggal 03 Januari 2022.

20. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/42/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi Pendapatan Daerah dengan Irmanis, SE tanggal 03 Januari 2022.
21. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/43/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi Pendapatan Daerah dengan Ryan Hidayat, SH tanggal 03 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk dan Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) Sebagai Tenaga Operator e-PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kedua : Tugas dan Kewajiban Tenaga Operator e-PAD :
1. Membantu Pelaksanaan Admin e-PAD dalam mengoperasikan system e-PAD
2. Membantu pelaksanaan rekonsiliasi pajak dan retribusi (semua sekolah, nagari dan PD)
3. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab
4. Mematuhi segala peraturan kepegawaian yang berlaku
5. Wajib hadir dikantor setiap hari, mengikuti apel pagi dan mengisi absensi sesuai ketentuan
6. Membantu Tugas lain yang diberikan atasan
- Ketiga : Kepada Tenaga Operator e-PAD sebagai pelaksana Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah ini diberikan honor yang dibayarkan setiap bulannya.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di painan
Pada Tanggal, 04 Januari 2022

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan

HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev
Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NOMOR : 800/15 / BPKPAD-PS/2022

TANGGAL : 04 Januari 2022

TENTANG : Penunjukan Tenaga Operator e-PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

DAFTAR : Nama Tenaga Operator e-PAD sebagai Pelaksana Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

NO	NAMA	TEMPAT & TGL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DI EMKAN
1.	Yeliza Fitri, SH	Ps. Gompong, 29 Juni 1985	S1	Tenaga Operator e-PAD
2.	Lara Novira, SH	Bunga Pasang, 02 November 1995	S1	Tenaga Operator e-PAD
3.	Sovia Ulvasiah, S.Pd	Ganting, 30 Maret 1990	S1	Tenaga Operator e-PAD
4.	Hanesa Fadillah, SE	Padang, 14 Sept 1996	S1	Tenaga Operator e-PAD
5.	Nita Yulia Yulanda, S.IP,M.H	Padang, 03 Oktober 1987	S2	Tenaga Operator e-PAD
6.	Elfira, S.Pd.I	Painan, 19 Maret 1990	S1	Tenaga Operator e-PAD
7.	Vebriyan Refnal	Sungai Nyalo, 02 Februari 1996	SMA	Tenaga Operator e-PAD
8.	Irmanis, SE	Koto Berapak, 01 Mei 1996	S1	Tenaga Operator e-PAD
9.	Ryan Hidayat, SH	Ampuan, 17 Oktober 1992	S1	Tenaga Operator e-PAD

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan

HELLEN HASMEITA SARI, SE,Ak, M.Ec.Dec

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004